



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ADITYA Bin MURSALIM**
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 28 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman, Kecamatan Soreang,  
Kota ParePare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Alfianus Pian, S.H. dan Umar Kandu, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** MUH. ADITYA Bin MURSALIM bersalah "Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** MUH. ADITYA Bin MURSALIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu , dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

**Dipergunakan dalam Perkara Atas Nama Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa M. ADITYA alias MUH. ADITYA Bin MURSALIM bersama-sama dengan Saksi MUH. NABIL Bin ABD. RASYAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Cappa Ujung, Kota Pare - Pare berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sementara baring-bering di rumah teman tiba-tiba datang teman

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



RIVAL (DPO) dan seseorang lelaki (temannya RIVAL) ingin membeli shabu, Kemudian RIVAL mengatakan kepada Terdakwa " siapa tahu ada tempatmu penjual shabu" lalu Terdakwa menjawab " nanti dicoba-coba dulu pergi tempat penjual shabu sama teman di kamp. Cappa ujung kotamdya pare-pare" sekitar pukul 19.20 wita Terdakwa berangkat bersama teman RIVAL dibonceng pergi di kamp. Cappa ujung Kotamdya Pare-Pare dan ditengah perjalanan Terdakwa melihat NABIL dipinggir jalan lalu Terdakwa singgah, selanjutnya temannya RIVAL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, dan Terdakwa menerima uang tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi NABIL, setelah Saksi NABIL bertemu /mendekat sama Terdakwa, Terdakwa langsung menayakan kepada NABIL bahwa" adakah barang/ shabu " lalu NABIL menjawab" sinimi" kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada NABIL sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi NABIL pergi menemui SUKRI (DPO) dan mengatakan kepada SUKRI "adakah anuta (shabu) ada ini temanku minta tolong dicarikan" lalu Saksi NABIL menjawab "tunggu dulu", lalu Saksi NABIL menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SUKRI lalu SUKRI menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu yang diterima oleh Saksi NABIL;

Bahwa Sekitar pukul 19.40 wita Saksi NABIL datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu kepada Temannya RIVAL, selanjutnya Temannya RIVAL mengatakan kepada Terdakwa " pegang mi dulu ini shabu kita pergi menuju ke Pinrang" lalu Terdakwa menerima shabu tersebut dan langsung menuju di Pinrang;

Sekitar pukul 22.00 wita saya tiba di Jl. Beruang kel. Maccorawalie kec. Watang sawito kab. Pinrang, lalu Terdakwa turun dari kendaraan / motor tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya yang temannya RIVAL pergi sebentar Tidak lama kemudian datang Saksi Muh. Taqdir bin H. abbas dan Saksi Anzar bin H. Azis bersama dengan anggota Sat. Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian Terdakwa membuang kebawah atas tanah dekat kaki saya 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :1175/NNF/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1770 gram yang diberi nomor barang bukti 2556/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa M. Aditya alias Muh. Aditya bin Mursalim yang diberi nomor barang bukti 2557/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa MUH. ADITYA Bin MURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa M. ADITYA alias MUH. ADITYA Bin MURSALIM bersama-sama dengan Saksi MUH. NABIL Bin ABD. RASYAD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Beruang kel. Maccorawalie kec. Watang sawito kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2023, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa sementara baring-bering dirumah teman tiba-tiba datang teman RIVAL (DPO) dan seseorang lelaki (temannya RIVAL) ingin membeli shabu, Kemudian RIVAL mengatakan kepada Terdakwa “ siapa tahu ada tempatmu penjual shabu” lalu Terdakwa menjawab “ nanti dicoba-coba dulu pergi tempat penjual shabu sama teman di kamp. Cappa ujung kotamdy pare-pare” sekitar pukul 19.20 wita Terdakwa berangkat bersama teman RIVAL dibonceng pergi di kamp. Cappa ujung Kotamdy Pare-Pare dan ditengah perjalanan Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat NABIL dipinggir jalan lalu Terdakwa singgah, selanjutnya temannya RIVAL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, dan Terdakwa menerima uang tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi NABIL, setelah Saksi NABIL bertemu /mendekat sama Terdakwa, Terdakwa langsung menayakan kepada NABIL bahwa” adakah barang/ shabu “ lalu NABIL menjawab” sinimi” kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada NABIL sebanyak Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi NABIL pergi menemui SUKRI (DPO) dan mengatakan kepada SUKRI “adakah anuta (shabu) ada ini temanku minta tolong dicarikan” lalu Saksi NABIL menjawab “tunggu dulu”, lalu Saksi NABIL menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SUKRI lalu SUKRI menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu yang diterima oleh Saksi NABIL;

Bahwa Sekitar pukul 19.40 wita Saksi NABIL datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu kepada Temannya RIVAL, selanjutnya Temannya RIVAL mengatakan kepada Terdakwa “ pegang mi dulu ini shabu kita pergi menuju ke Pinrang” lalu Terdakwa menerima shabu tersebut dan langsung menuju di Pinrang;

Sekitar pukul 22.00 wita saya tiba di Jl. Beruang kel. Maccorawalie kec. Watang sawito kab. Pinrang, lalu Terdakwa turun dari kendaraan / motor tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya yang temannya RIVAL pergi sebentar Tidak lama kemudian datang Saksi Muh. Taqdir bin H. abbas dan Saksi Anzar bin H. Azis bersama dengan anggota Sat. Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian Terdakwa membuang kebawah atas tanah dekat kaki saya 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :1175/NNF/III/2023 tertanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dengan hasil pemeriksaan kesimpulan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1770 gram yang diberi nomor barang bukti 2556/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa M. Aditya alias Muh. Aditya bin Mursalim yang diberi nomor barang bukti 2557/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa MUH. ADITYA Bin MURSALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya sampai di tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mana ketika Terdakwa melihat kedatangan Saksi, ia kemudian membuang sesuatu dari tangannya dan tampak gelisah sehingga Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sembari memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut dan dari hasil interogasi itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL di daerah Cappa Ujung, Kota Parepare dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL dengan cara menggali informasi tentang Saksi MUH. NABIL dari Terdakwa dan setelah itu melakukan pengintaian terhadap Saksi MUH. NABIL sehingga pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada saat Saksi MUH. NABIL ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu padanya, namun ia mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi MUH. NABIL diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi ANZAR Bin H. AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya sampai di tempat tersebut tepatnya di pinggir jalan, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa yang mana ketika Terdakwa melihat kedatangan Saksi MUH. TAQDIR, ia kemudian membuang sesuatu dari tangannya dan tampak gelisah sehingga Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas tanah di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa sembari memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut dan dari hasil interogasi itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL di daerah Cappa Ujung, Kota Parepare dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL dengan cara menggali informasi tentang Saksi MUH. NABIL dari Terdakwa dan setelah itu melakukan pengintaian terhadap Saksi MUH. NABIL sehingga pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada saat Saksi MUH. NABIL ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu padanya, namun ia mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi MUH. NABIL diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi MUH. NABIL Bin ABD. RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyelenggaraan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi, namun Saksi mengakui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, Saksi memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang mana atas narkoba jenis shabu tersebut Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sedang lewat di pertigaan jalan menuju pelabuhan Cappa Ujung, Kota Parepare, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kepada Saksi yang mana kemudian Saksi ketahui orang tersebut adalah Terdakwa sehingga Saksi berhenti sejenak dan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi sembari berkata "minta tolong carikan barang (shabu) dulu ini" lalu Saksi menjawab "tunggu dulu kutanyai SUKRI (DPO) sempat ada barangnya/shabu";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut yang mana kemudian Saksi menemui SUKRI (DPO) di rumahnya dan berkata "adakah anuta (shabu) ada ini temanku minta tolong dicarikan" lalu SUKRI (DPO) menjawab "tunggu dulu", setelah itu Saksi memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SUKRI (DPO), selanjutnya SUKRI (DPO) masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian SUKRI (DPO) keluar kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Saksi yang mana setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi langsung meninggalkan rumah SUKRI (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi kembali menemui Terdakwa yang berada di tempat semula mereka bertemu dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare didatangi oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, pada saat itu Saksi mengaku bahwa ia yang telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi hanya membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Saksi gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi sering bermain sepak bola dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah beberapa kali menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali meminta Saksi untuk membelikannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari SUKRI (DPO) yang kemudian ia serahkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang baring-bering di rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama RIVAL (DPO) bersama seorang lelaki yang Terdakwa tidak mengenalinya, pada saat itu RIVAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada tempatmu penjual shabu" lalu Terdakwa menjawab "nanti dicoba-coba dulu pergi tempat penjual shabu sama teman di Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa, RIVAL (DPO) dan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju Kota Parepare dengan cara Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor sementara RIVAL dan temannya berboncengan dengan sepeda motor yang lain, sesampainya di sebuah pertigaan di sekitar Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare, Terdakwa melihat Saksi MUH. NABIL dan meneriakinya sehingga Saksi MUH. NABIL melihat Terdakwa dan Terdakwa pun menghampiri Saksi MUH. NABIL;
- Bahwa sebelum Terdakwa menghampiri Saksi MUH. NABIL, seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang dibonceng oleh RIVAL (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar Terdakwa memberikannya kepada Saksi MUH. NABIL yang nantinya akan mencarikan Terdakwa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. NABIL yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Saksi MUH. NABIL untuk mencarikannya narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sembari memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUH. NABIL, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MUH. NABIL menyanggupinya dan langsung meninggalkan Terdakwa, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) di tempat itu;
- Bahwa beberapa lama kemudian Saksi MUH. NABIL kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah menerima narkoba

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



jenis shabu tersebut, Terdakwa, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Kabupaten Pinrang dan akan mengonsumsi narkoba jenis shabu itu di rumah teman Terdakwa yang berada di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa sempat membeli bensin dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari total uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh teman RIVAL (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sampai di depan rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Terdakwa berhenti dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) sampai di tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa curigai orang tersebut adalah anggota kepolisian, oleh karena itu Terdakwa seketika membuang 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang sedang ia pegang ke tanah, namun orang tersebut kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu tersebut lalu menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL, setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUH. NABIL karena Saksi MUH. NABIL sering bermain sepak bola dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah beberapa kali menginap di rumah Saksi MUH. NABIL;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali meminta Saksi MUH. NABIL untuk membelikannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya atas dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan hal tersebut Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat itu dan sesampainya di tempat tersebut mereka melihat Terdakwa sedang berdiri dan seketika membuang sesuatu pada saat melihat Saksi MUH. TAQDIR;
- Bahwa kemudian Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang mana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL dengan cara awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang baring-bering di rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama RIVAL (DPO) bersama seorang lelaki yang Terdakwa tidak mengenalinya, pada saat itu RIVAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada tempatmu penjual shabu" lalu Terdakwa menjawab "nanti dicoba-coba dulu pergi tempat penjual shabu sama teman di Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa, RIVAL (DPO) dan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju Kota Parepare dengan cara Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor sementara RIVAL dan temannya berboncengan dengan sepeda motot

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin



yang lain, sesampainya di sebuah pertigaan di sekitar Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare, Terdakwa melihat Saksi MUH. NABIL dan meneriakinya sehingga Saksi MUH. NABIL melihat Terdakwa dan Terdakwa pun menghampiri Saksi MUH. NABIL;

- Bahwa sebelum Terdakwa menghampiri Saksi MUH. NABIL, seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang dibonceng oleh RIVAL (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar Terdakwa memberikannya kepada Saksi MUH. NABIL yang nantinya akan mencari narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. NABIL yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Saksi MUH. NABIL untuk mencarikannya narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sembari memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUH. NABIL, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MUH. NABIL menyanggupinya dan langsung meninggalkan Terdakwa, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) di tempat itu;
- Bahwa beberapa lama kemudian Saksi MUH. NABIL kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Kabupaten Pinrang dan akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu di rumah teman Terdakwa yang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa sempat membeli bensin dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari total uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh teman RIVAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sampai di depan rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada saat itu berhenti dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) sampai di tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa curigai orang tersebut adalah anggota kepolisian, oleh karena itu Terdakwa seketika membuang 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu yang sedang ia pegang ke tanah, namun orang tersebut kemudian menangkap



Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu tersebut lalu menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL, setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL dengan cara menggali informasi tentang Saksi MUH. NABIL dari Terdakwa dan setelah itu melakukan pengintaian terhadap Saksi MUH. NABIL sehingga pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi MUH TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada saat Saksi MUH. NABIL ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu padanya, namun ia mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi MUH. NABIL menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi MUH. NABIL hanya membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Saksi MUH. NABIL gunakan untuk membeli makanan dan rokok, setelah itu Saksi MUH. NABIL diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUH. NABIL karena Saksi MUH. NABIL sering bermain sepak bola dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah beberapa kali menginap di rumah Saksi MUH. NABIL;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali meminta Saksi MUH. NABIL untuk membelikannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. ADITYA Bin MURSALIM;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1175/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi MUH. NABIL dengan cara membeli yang mana kemudian akan dikonsumsi bersama-sama dengan RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO), menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkotika tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**





Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa membeli, menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memberikan uang kepada seseorang yang dimaksudkan sebagai pembayaran agar si pemberi uang tersebut mendapatkan suatu barang dan/atau jasa dari si penerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan suatu barang dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jum’at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya atas dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan hal tersebut Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di tempat itu dan sesampainya di tempat tersebut mereka melihat Terdakwa sedang berdiri dan seketika membuang sesuatu pada saat melihat Saksi MUH. TAQDIR;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang mana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL dengan cara awalnya pada hari Jum’at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang baring-bering di rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tiba-tiba datang teman Terdakwa yang bernama RIVAL (DPO) bersama seorang lelaki yang Terdakwa tidak mengenalinya, pada saat itu RIVAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “siapa tahu ada tempatmu



penjual shabu” lalu Terdakwa menjawab “nanti dicoba-coba dulu pergi tempat penjual shabu sama teman di Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa, RIVAL (DPO) dan seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju Kota Parepare dengan cara Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor sementara RIVAL dan temannya berboncengan dengan sepeda motot yang lain, sesampainya di sebuah pertigaan di sekitar Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare, Terdakwa melihat Saksi MUH. NABIL dan meneriakinya sehingga Saksi MUH. NABIL melihat Terdakwa dan Terdakwa pun menghampiri Saksi MUH. NABIL;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menghampiri Saksi MUH. NABIL, seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang dibonceng oleh RIVAL (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar Terdakwa memberikannya kepada Saksi MUH. NABIL yang nantinya akan mencari narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUH. NABIL yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Saksi MUH. NABIL untuk mencarinya narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sembari memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUH. NABIL, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi MUH. NABIL menyanggupinya dan langsung meninggalkan Terdakwa, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) di tempat itu, beberapa lama kemudian Saksi MUH. NABIL kembali menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Kabupaten Pinrang dan akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu itu di rumah teman Terdakwa yang berada di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa sempat membeli bensin dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari total uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh teman RIVAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sampai di depan rumah teman Terdakwa yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada saat itu berhenti dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa curigai orang tersebut adalah anggota kepolisian, oleh karena itu Terdakwa seketika membuang 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang sedang ia pegang ke tanah, namun orang tersebut kemudian menangkap Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu tersebut lalu menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Saksi MUH. NABIL, setelah itu Terdakwa diamankan ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL dengan cara menggali informasi tentang Saksi MUH. NABIL dari Terdakwa dan setelah itu melakukan pengintaian terhadap Saksi MUH. NABIL sehingga pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. NABIL di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada saat Saksi MUH. NABIL ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu padanya, namun ia mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan menerima uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MUH. NABIL menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi MUH. NABIL hanya membelikan Terdakwa narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Saksi MUH. NABIL gunakan untuk membeli makanan dan rokok, setelah itu Saksi MUH. NABIL diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUH. NABIL karena Saksi MUH. NABIL sering bermain sepak bola dengan Terdakwa dan Terdakwa pernah beberapa kali menginap di rumah Saksi MUH. NABIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali meminta Saksi MUH. NABIL untuk membelikannya narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUH. TAQDIR, Saksi ANZAR, Saksi MUH. NABIL dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar No. Lab: 1175/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menerima uang dari teman RIVAL (DPO) yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi MUH. NABIL dengan maksud sebagai pembayaran atas narkotika jenis shabu yang kemudian diserahkan Saksi MUH. NABIL kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut untuk kemudian akan dikonsumsi bersama-sama dengan RIVAL (DPO) dan temannya maka tindakan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya tindakan Terdakwa tersebut sekaligus memenuhi kualifikasi tindakan menerima narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur membeli, menerima narkotika golongan I telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi pula;

**Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana membeli dan menerima narkotika jenis shabu sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan



Saksi MUH. NABIL dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa sebagai pembeli dan penerima sementara Saksi MUH. NABIL sebagai penjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi MUH. NABIL telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa membeli dan menerima narkoba jenis shabu oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terpenuhinya setidaknya dua alat bukti yang sah yang mana kemudian hal tersebut menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa lah yang melakukannya maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan





pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti dalam perkara ini jumlahnya relatif kecil namun Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri karena pada saat ditangkap, tidak ditemukan barang-barang bukti lain yang mampu memberikan petunjuk bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, selain itu persyaratan *assessment* terhadap diri Terdakwa mengenai seberapa berat ketergantungan mereka atas tindakan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang mungkin mereka lakukan tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ADITYA Bin MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta secara tanpa hak membeli dan menerima narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. ADITYA Bin MURSALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

ttd

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsir Musa